



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R.
SOETRASNO KABUPATEN REMBANG BAGI PESERTA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif layanan kesehatan di RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Soetrasno Kabupaten Rembang, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengembangan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetrasno Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengembangan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetrasno Kabupaten Rembang serta Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Layanan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Soetrasno Kabupaten Rembang;
- b. bahwa tarif layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional wajib berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno Kabupaten Rembang Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
7. Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang yang terdaftar dan atau memiliki kartu kepesertaan sebagai peserta jaminan kesehatan pada Badan Penyelenggara.
8. Tambahan biaya adalah selisih biaya yang harus dibayarkan dari pihak peserta kepada pihak rumah sakit.
9. Kelas pelayanan lebih tinggi adalah kelas pelayanan rawat inap yang lebih tinggi satu tingkat atau lebih.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pengaturan tarif bagi Peserta Jaminan Kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tarif layanan kesehatan RSUD bagi Peserta Jaminan Kesehatan;

- b. besaran tarif bagi peserta jaminan kesehatan yang menginginkan kelas pelayanan yang lebih tinggi dari haknya.

Pasal 4

Tarif layanan kesehatan RSUD bagi Peserta Jaminan Kesehatan dibayarkan sesuai tarif INA-CBG.

Pasal 5

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan yang menginginkan kelas pelayanan rawat inap yang lebih tinggi dari haknya, harus membayar selisih biaya/tambahan biaya setiap episode rawat inap dengan ketentuan :
 - a. untuk kenaikan kelas pelayanan rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2, dari kelas 3 ke kelas 1, dan dari kelas 2 ke kelas 1, harus membayar selisih biaya antar tarif INA-CBG pada kelas rawat inap lebih tinggi yang dipilih dengan tarif INA-CBG pada kelas rawat inap yang sesuai hak peserta;
 - b. untuk kenaikan kelas pelayanan rawat inap ke kelas VIP dengan fasilitas 1 (satu) tingkat di atas kelas 1, pembayaran tambahan biaya ditentukan sebagai berikut :

- 1. untuk naik kelas dari kelas 1 ke kelas VIP, pembayaran tambahan biaya adalah :

No	Lama hari dirawat	Tambahan biaya	Keterangan
1	1 hr	10 % dari tarif INA-CBG kelas 1	
2	2 hr	20 % dari tarif INA-CBG kelas 1	
3	3 hr	30 % dari tarif INA-CBG kelas 1	
4	4 hr	40 % dari tarif INA-CBG kelas 1	
5	5 hr	50 % dari tarif INA-CBG kelas 1	
6	6 hr	60 % dari tarif INA-CBG kelas 1	
7	7 hr	70 % dari tarif INA-CBG kelas 1	
8	Lebih dari 7 hr	75 % dari tarif INA-CBG kelas 1	

- 2. untuk naik kelas dari kelas 2 ke kelas VIP, adalah selisih tarif INA-CBG kelas 1 dengan tarif INA-CBG kelas 2 ditambah pembayaran tambahan biaya dari kelas 1 ke kelas VIP sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1;
 - 3. untuk naik kelas dari kelas 3 ke kelas VIP, adalah selisih tarif INA-CBG kelas 1 dengan tarif INA-CBG kelas 3 ditambah pembayaran tambahan biaya dari kelas 1 ke kelas VIP sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1;

- (2) Peserta Jaminan Kesehatan yang menginginkan naik kelas pelayanan rawat inap VVIP, harus membayar selisih biaya antara tarif rumah sakit pada kelas yang dipilih dengan tarif INA-CBG pada kelas yang menjadi haknya.
- (3) Pembayaran selisih biaya/tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat dan (2) dilakukan oleh:
 - a. peserta;

- b. pemberi kerja; dan/atau
- c. asuransi kesehatan tambahan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI REMBANG,

cap ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

cap ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 13